



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 02 –K / PM II-11 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LENDRA ADI GUNAWAN.
Pangkat / Nrp. : Prada/ 31140526360695
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif 408 /Sbh.
Tempat/tanggal lahir : Grobogan 1 Juni 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Sragen

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratamaselaku Papera Nomor : Kep/41/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-84/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 02 – K / PM.II-11 / AD / I / 2017 tanggal 5 Januari 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/02-K/PM.II-11/AD/I/2017 tanggal 6 Januari 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-84 /XII / 2016 tanggal 7 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang dibacakan di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan barang-barang bukti berupasurat :

- 1 (Satu) lembar daftar Absensia apel pagi, siang dan malam sebagai anggota Tapakpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonif 408/Sbh Sragen bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Dak-84/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal lima bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Yonif 408/Sbh atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif di Yonif 408/Sbh Sragen dengan pangkat Prada NRP. 31140526360695.

b. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 408/Sbh tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang

c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.

Hal 2 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kesatuan Yonif 408/Sbh telah berupaya melakukan pencarian diantaranya di rumah orang tua Terdakwa maupun di tempat lain biasanya Terdakwa berada namun tidak di temukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa tanggal (5 Oktober 2016) atau selama 56 (lima puluh enam) hari berturut-turut.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa (Yonif 408/Sbh) tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam sebagaimana dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi-1:

Nama lengkap : Agus Siswoyo.
Pangkat/Nrp : Sertu /21070410771284.
Jabatan : Baton 1Ki C.
Kesatuan : Yonif 408/Sbh Sragen
Tempat tanggal lahir : Jepara 06 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 karena sama-sama dinas di kompi C Yonif 408/Sbh Sragen, dan kenal sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 21.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel malam, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 pukul 05.00 WIB Terdakwa tidak kelihatan apel senam dan lari pagi.

3. Bahwa Saksi telah berusaha melakukan pencarian di rumah orang tuanya di daerah purwodadi dan ditempat-tempat yang biasa Terdakwa berada di wilayah Sragen dan sekitarnya namun tidak ditemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Saksi tidak mengetahui.

Hal 3 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan saya diperiksa di Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 26 September 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut turut.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya di Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis serta kegiatan yang dilakukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 408/Sbh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hari Purwadi
Pangkat/Nrp	: Sertu /210401821081
Jabatan	: Basi Intelpur Kima
Kesatuan	: Yonif 408/Sbh Sragen
Tempat tanggal lahir	: Surakarta, 15 Oktober 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 yaitu saat Terdakwa masuk di kompi C Yonif 408/Sbh Sragen, kenal sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masih melaksanakan apel malam, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tidak kelihatan melaksanakan apel pagi untuk persiapan senam dan lari pagi.

3. Bahwa kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke rumah orang tuanya Terdakwa di daerah purwodadi dan sekitarnya serta mengirim surat bantuan pencarian kepada Denpom namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan Saksi diperiksa di Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 26 September 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut turut.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya di Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Hal 4 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan KesatuanYonif 408/Sbh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Giarso.
Pangkat/Nrp	: Serka /21050131930486
Jabatan	: Bamin Ki C
Kesatuan	: Yonif 408/Sbh Sragen
Tempat tanggal lahir	: Karanganyar, 9 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	:Asrama Yonif 408/Sbh Sragen

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 yaitu saat Terdakwa masuk di kompi C Yonif 408/Sbh, kenal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bakwa pada hari senin tanggal 1 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa masih melaksanakan apel malam, namun pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sudah tidak kelihatan melaksanakan apel pagi untuk persiapan senam dan lari pagi.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan dilaporkan di Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 26September 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut turut.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak berminat lagi menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Wonosari Grobogan dan wilayah Sragen sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya di Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis serta kegiatan yang dilakukan.

7.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan KesatuanYonif 408/Sbh tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal 5 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa PradaLendra Adi Gunawan NRP 31140526360695 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan dilaporkan ke Subdenpom IV/4-1 Sragen padatanggal 26September 2016 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka pada tanggal 5 Oktober 2016 dari Subdenpom IV/4-1Sragen.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sebanyak tiga kali, sebagai berikut :

- Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/32/IV/2017 tanggal 9 Januari 2017.
- Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/225/IV/2017 tanggal 5April 2017.
- Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/385/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

Dari ketiga surat panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif 408/Sbh Sragentelah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :

- Jawaban yang ke-1 dari Yonif 408/Sbh Sragen Nomor : R/14/IV/2017 tanggal 18Januari 2017.
- Jawaban yang ke-2 dari Yonif 408/Sbh Sragen Nomor : R/27/IV/2017 tanggal 07 April 2017.
- Jawaban yang ke-3 dari Yonif 408/Sbh Sragen Nomor : R/223/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

Dari ketiga jawaban tersebut diatas dari Kesatuan Yonif 408/Sbh Sragen menyatakan bahwa Terdakwa Prada Lendra Adi Gunawan NRP. 31140526360695 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi apel pagi, siang dan malam sebagai anggota Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonif 408/Sbh Sragen bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa daftar absensi yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016 dari Kesatuannya Yonif 408/Suhbraस्था yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 408/Sbh Sragen dengan pangkat Prada NRP. 31140526360695.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 21.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 pukul 05.00 WIB Terdakwa tidak kelihatan apel pagi untuk senam dan lari pagi.
3. Bahwa benar sejak tanggal 2 Agustus 2016 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Yonif 408/Sbh.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa benar kesatuan Yonif 408/Sbh telah berupaya melakukan pencarian diantaranya di rumah orang tua Terdakwa di daerah purwodadi dan ditempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi di wilayah Sragen dan sekitarnya namun tidak di temukan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan dilaporkan di Subdenpom IV/4-1 Sragen tanggal 26 September 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak berminat lagi menjadi anggota TNI AD.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa (Yonif 408/Sbh) tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbukti nya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, pada prinsip nya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbukti nya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan nya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaanya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : "Militer".
Unsur ke-2: "Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Menurut Pasal 46 Ayat 1 ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai pasal 49 KUHPM ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer luar biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita acara pemeriksaan yang dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 408/Sbh Sragen dengan pangkat Prada NRP. 31140526360695.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/41/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Yonif 408/Sbh dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Hal 8 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan di laporkan di Subdenpom IV/4-1 Sragen tanggal 26 September 2016 atau sampai 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak berminat lagi menjadi anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 9 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai, yang berarti Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan di Laporkan ke Subdenpom IV/4-1 Sragen tanggal 26 September 2016 dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa tanggal 5 Oktober 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita acara pemeriksaan yang dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan di laporkan di Subdenpom IV/4-1 Sragen tanggal 26 September 2016 atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Hal 10 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit karena akan merusak disiplin prajurit yang lain di Kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang segala perilaku semua sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya namun Terdakwa tidak melakukannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka pelaksanaan tugas menjadi terbelengket yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Yonif 408/Sbh.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara/prajurit yang baik sesuai Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
- Terdakwa sudah tidak lagi berminat untuk menjadi Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Agustus 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.

Hal 11 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1(satu) lembar daftar Absensi apel pagi, siang dan malam sebagai anggota Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonif 408/Sbh Sragen bulan Agustus sampai bulan September 2016.
- Majelis berpendapat bahwa bukti daftar absensi tersebut di atas adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat daftar absensi tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Lendra Adi Nugraha, Prada NRP31140526360695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok	: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan	: Dipecat dari dinas TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1(satu) lembar daftar Absensi apel pagi, siang dan malam sebagai anggota Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 Kipan C Yonif 408/Sbh Sragen bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016.

Hal 12 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH. NRP. 622243 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk Muhammad Khazim S.H. NRP. 627629 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH., NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Fachrurrozi, S.H. NRP. 11970018190371 Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH. NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I

Muhammad Khazim, SH.
Mayor Chk NRP 627629

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 13 dari 13 Hal; Put Nomor: 02-K/PM II-11/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)